



P U T U S A N
NOMOR : 165/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SANTIA THOMAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Sebagai orang tua dari siswi **NATALYA ONCELLIA THOMAS (NATASYA THOMAS)**, Calon Paskibraka Kota Manado Tahun 2021;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Eunike Rivzali Sumampouw,S.H;
2. Gelendy Morten Lumingkewas, S.H., M.H;
3. Intan Bertha Maria Nainggolan,S.H;
4. Sartika Sasmi Ticoalu,S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada OBH TUMOU TOU yang beralamat di Jl. Pingkan Matindas No 26A, Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado. email : Email : mortenglend@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK.OBHTT/IV/2021, tertanggal 23 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN :

I. Nama Jabatan **Plt. KEPALA SMK NEGERI 3 MANADO**, Tempat Kedudukan di Jl.TNI No. 4, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, S.H.** Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor F.F. Takaendengan, SH Law Office di Jalan Hasanudin No. 11 Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan 3 Kecamatan Tuminting Kota Manado (Lorong Cinderella, Boulevard Dua Manado). Email : febro.takaendengan@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/FFT/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;

II. Nama Jabatan KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA

MANADO, Tempat Kedudukan di Kelurahan Ranotana, Lingkungan VI (Kompleks Stadion Klabat);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor F.F. Takaendengan, SH Law Office di Jalan Hasanudin No. 11 Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan 3 Kecamatan

Tuminting Kota Manado (Lorong Cinderella, Boulevard Dua Manado). Email: febro.takaendengan@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK/FFT/VI/2021, tanggal 27 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 165/Pen/2021/PTTUN.MKS tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 165/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 165/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*) terhadap objek sengketa I;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*) terhadap objek sengketa II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 483.300,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G/2021/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin , tanggal 16 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 16 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I dan Terbanding / Tergugat II, secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 1 September 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 16 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2021/PTUN.Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.Mdo., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 September 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 1 September 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2021 dan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustuis 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H.,M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H., selaku Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.



Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd

KASIM, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)